BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KABUPATEN SIMEULUE

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (8) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Simeulue;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Simeulue.

Mengingat:

1. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisai dan Tata kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota pada Pemerintah Aceh;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaaan Syari'at Islam;

11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bagian Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam;

12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;

13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal;

14. Peraturan Gubernur NAD Nomor 92 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh;

15. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 2 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infaq Penghasilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KABUPATEN SIMEULUE**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Bupati adalah Bupati Simeulue;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue;

5.Kepala.....

Dipindai dengan CamScanner

5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Kepala SKPK adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Simeulue;
6. Baitul Mal adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Islam;
7. Dewan Pertimbangan adalah pihak yang berwenang melakukan pembinaan pengawasan terhadap Baitul Mal Kabupaten Simeulue;
8. Badan Pelaksana adalah lembaga daerah non struktural yang diberi kewenangan mengelola zakat, infaq penghasilan, harta wakaf, perwalian dan harta agama lainnya;
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten sebagai SKPK yang merupakan Lembaga Struktural sebagai unsur pemberi pelayanan administratif kepada Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten;
10. Baitul Mal Kemukiman adalah lembaga kemukiman non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai ketentuan syari'at dan bertanggungjawab kepada Baitul Mal Kabupaten;
11. Baitul Mal Gampong/Desa adalah lembaga gampong/desa non struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan syari'at dan bertanggung jawab kepada Baitul Mal Kabupaten;
12. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengeloaan Baitul Mal Kabupaten;
13. Zakat Mal adalah zakat yang dikenakan atas harta atau penghasilan yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariat;
14. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat;
15. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
16. Munfiq adalah orang atau badan yang berhak menunaikan infaq penghasilan;
17. Harta benda wakaf adalah harta yang memiliki daya tahan lama dan manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat;
18. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya;
19. Nazhir adalah Pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannnya;
20. Harta agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusarah, harta wasiat, harta warisan dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan di kembangkan sesuai dengan ketentuan syari'at;
21. Harta agama yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya terdiri dari tanah, simpanan nasabah bank dan harta kekayaan yang pemilik dan ahli warisnya tidak diketahui keberadaaannya;

22.Pengelolaan.....

Dipindai dengan CamScanner

22. Pengelolaan harta agama adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan dan pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan oleh Baitul Mal Kabupaten;
23. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan dan atas nama anak atau orang yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
24. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaannya terhadap anak atau orang yang tidak mempunyai orang tuanya lagi atau orang tua dan ianya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi, maupun harta kekayaannya.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan dan kedudukan

Pasal 2

Susunan organisasi Baitul Mal Kabupaten terdiri dari :
a. Dewan Pertimbangan;
b. Badan Pelaksana.

Paragraf 1
Dewan Pertimbangan
Pasal 3

(1) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri dari :
   a. ketua merangkap anggota;
   b. wakil ketua merangkap anggota;
   c. sekretaris bukan anggota;
   d. anggota.
(2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Baitul Mal;
(3) Dewan Pertimbangan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Simeulue;
(4) Dewan Pertimbangan terdiri dari unsur ulama, akademisi, praktisi yang memahami tentang zakat, infaq dan shadaqah serta perkembangan konsep-konsep keuangan dan ekonomi islam;
(5) Sekretaris bukan merangkap anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara exofficio dijabat oleh Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten;
(6) Anggota sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) huruf d berjumlah minimal 5 (lima) orang dan maksimal 7 (tujuh) orang.

Paragral 2.....

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf 2
Badan Pelaksana

Pasal 4

(1) Susunan organisasi Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri dari:
a. Kepala Baitul Mal;
b. Wakil Kepala Baitul Mal;
c. Sekretariat;
d. Bagian Pengumpulan dan Pendistribusian;
e. Bagian Hukum, Perwalian dan Pengembangan;
f. Bagian Pengawasan dan Pembinaan;
g. Bendahara.

(2) Bagian Pengumpulan dan Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
a. Sub Bagian Data dan Pengumpulan;
b. Sub Bagian Pendistribusian, Pendayagunaan, Pembukuan dan Pelaporan.

(3) Bagian Hukum, Perwalian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
a. Sub Bagian Hukum, Hubungan Umat, Perwalian dan Harta Agama;
b. Sub Bagian Sosialisasi dan Pengembangan.

(4) Bagian Pengawasan dan Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
a. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi;
b. Sub Bagian Pengawasan dan Pembinaan.

Pasal 5

(1) Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten adalah unsur pelaksana pengelolaan zakat, infak, shadaqah, perwalian dan harta agama lainnya.
(2) Badan Pelaksana Baitul Mal dipimpin oleh seorang Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati;
(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c diatur dengan qanun tersendiri.
(4) Bagian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh seorang kepala bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Baitul Mal sesuai dengan bagian tugasnya.
(5) Sub bagian sebagaimana dimaskud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, ayat (3) huruf a, huruf b dan ayat (4) huruf a, huruf b dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian masing-masing sesuai dengan bagian tugasnya.
(6) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g bertanggungjawab kepada Kepala Baitul Mal.

Bagian.....

Dipindai dengan CamScanner

Bagian kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Baitul Mal
Paragraf 1
Dewan Pertimbangan
Pasal 6

(1) Dewan Pertimbangan berwenang memberikan pembinaan, saran dan rekomendasi mengenai pengelolaan.

(2) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas :
a. memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas-tugas Baitul Mal sesuai ketentuan yang berlaku;
b. melaksanakan fungsi pengawasan internal atas operasional kegiatan Baitul Mal;
c. melakukan pengesahan terhadap rencana pendistribusian zakat setiap tahun yang diajukan kepala Baitul Mal yang terbagi atas asnaf-asnaf sesuai ketentuan syari'at.

Paragraf 2
Badan Pelaksana

Pasal 7

Kepala Baitul Mal mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, pemberdayaan, sosialisasi, pengembangan dan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah serta harta wakaf dan harta agama lainnya serta menjadi wali pengawas sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Baitul Mal mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pendataan muzakki dan mustahik;
b. pelaksanaan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah serta harta wakaf dan harta agama lainnya;
c. pelaksanaan screening zakat, infaq dan shadaqah serta harta wakaf dan harta agama lainnya serta muzakki dan mustahik;
d. pelaksanaan pendistribusian dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah serta harta wakaf dan harta agama lainnya;
e. pelaksanaan pendayagunaan dan pemberdayaan zakat, infaq dan shadaqah serta harta wakaf dan harta agama lainnya secara produktif;
f. pelaksanaan sosialisasi dan pengembangan zakat, infaq dan shadaqah serta harta wakaf dan harta agama lainnya secara produktif;
g. pelaksanaan penelitian, inventarisasi, klarifikasi terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah serta harta wakaf dan harta agama lainnya untuk perencanaan tahunan;
h. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan urusan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam;
i. pelaksanaan penerimaan zakat, infaq dan shadaqah serta harta wakaf dan harta agama lainnya;

j.pelaksanaan

Dipindai dengan CamScanner

j. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di bagian pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama;
k. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Pertimbangan Kecamatan dalam rangka pembinaan baitul mal kemukiman dan Baitul Mal Gampong/Desa;
l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai fungsinya.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Baitul Mal mempunyai kewenangan:
a. mengurus dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah, harta wakaf dan harta agama lainnya serta mengawasi masalah perwalian;
b. melakukan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah serta harta wakaf dan harta agama lainnya
c. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah serta harta wakaf dan harta agama lainnya;
d. melakukan sosialisasi terhadap kewajiban zakat, infaq dan shadaqah serta pemeliharaan wakaf, pengumpulan dan pemeliharaan harta agama lainnya serta advokasi masalah perwalian;
e. menjadi pembina terhadap wali pengawas yang ada pada Baitul Mal Gampong/Desa;
f. menerima dan menyimpan zakat, harta wakaf dan harta agama yang bernilai uang pada rekening khusus yang ditunjuk Bupati;
g. melakukan inventarisasi dan sertifikasi harta wakaf dan harta agama yang berbentuk harta bergerak dan harta tetap;
h. menjadi pengelola harta agama yang tidak diketahui lagi pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah;
i. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pemanfaatan harta wakaf dan harta agama untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan sesuai perundang-undangan yang berlaku; dan
j. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan baitul mal kemukiman dan Baitul Mal Gampong/Desa.

Pasal 10

Untuk melakukan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah serta harta wakaf dan harta agama lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c, Kepala Baitul Mal mengusulkan rencana pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah serta harta wakaf dan harta agama lainnya dengan mekanisme dan ketentuan sebagai berikut:
a. Kepala Baitul Mal menyelenggarakan rapat pembahasan usulan rencana pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah, serta harta wakaf dan harta agama lainnya yang telah dikumpulkan pada tahun sebelumnya di lingkup Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Simeulue;

b.Hasil...

Dipindai dengan CamScanner

b. hasil rapat pembahasan usulan rencana pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah, serta harta wakaf dan harta agama lainnya sebagaimana disebutkan pada huruf a, dituangkan dalam berita acara usulan Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten;
c. pelaksanaan pembahasan paling lambat sudah dilakukan 3 (tiga) bulan setelah APBk tahun berjalan disahkan;
d. pelaksanaan rapat pembahasan usulan rencana pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah, serta harta wakaf dan harta agama lainnya bersama Dewan Pertimbangan dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah usulan dimaksud diserahkan kepada Dewan Pertimbangan dan dilakukan paling lambat pada triwulan kedua setiap tahunnya;
e. pelaksanaan rapat pembahasan usulan rencana pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah, serta harta wakaf dan harta agama lainnya bersama Dewan Pertimbangan dilakukan dengan agenda sebagai berikut:
   1. pembukaan oleh Ketua Dewan Pertimbangan Baitul Mal Kabupaten;
   2. penyampaian usulan rencana pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah, serta harta wakaf dan harta agama lainnya oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue;
   3. tanggapan, saran, arahan dan pembahasan oleh Dewan Pertimbangan bersama Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten dalam menentukan besaran persentase pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah, serta harta wakaf dan harta agama lainnya kepada masing-masing asnaf sesuai syari'at;
   4. penutup berupa kesimpulan dan saran dari Dewan Pertimbangan terhadap hasil pembahasan rencana pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah, serta harta wakaf dan harta agama lainnya oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Simeulue;
f. kesimpulan dan saran dan ataupun koreksi (apabila ada) dari Dewan Pertimbangan terhadap hasil pembahasan rencana pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah, serta harta wakaf dan harta agama lainnya ditindaklanjuti oleh Kepala Baitul Mal paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pembahasan untuk selanjutnya dilakukan pengesahan.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi Bagian

Paragraf 1
Bagian Pengumpulan dan Pendistribusian

Pasal 11

Bagian pengumpulan dan pendistribusian mempunyai tugas melakukan pendataan, inventarisasi dan verifikasi data muzakki/munfiq serta menghitung potensi jumlah zakat/infaq yang harus dipungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta penyelenggaraan administrasi pembukuan dan pelaporan dan menyalurkan zakat sesuai dengan asnaf yang telah ditetapkan, serta menyalurkan infaq dan harta agama lainnya sesuai dengan peruntukkannya yang ditetapkan berdasarkan syari'at serta membuat pertanggungjawaban dan pelaporan secara berkala.

Pasal 12....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, Bagian Pengumpulan dan Pendistribusian menyelenggarakan:

a. pelaksanaan inventarisasi dan pendataan muzakki untuk menghitung potensi zakat dan infaq serta menghitung secara keseluruhan, baik dari unit pengumpul zakat, perusahaan dan Perorangan;
b. pelaksanaan penyusunan operasional pengumpulan zakat, infaq wakaf dan harta agama;
c. penyelenggaraan administrasi pendataan zakat, infaq wakaf dan harta agama dan pelaporannya sesuai dengan ketentuan akuntansi;
d. pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik;
e. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan atau instansi terkait lainnya di Bagian pengumpulan zakat, infaq wakaf dan harta agama;
f. Pendataan mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat, penetapan porsi masing-masing asnaf pendistribusian zakat baik yang konsumtif maupun pruduktif;
g. Perencanaan pendistribusian zakat, infaq dan harta agama lainnya sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan;
h. penyelenggaraan administrasi distribusi zakat infaq dan harta agama lainnya serta pelaporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
i. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga atau instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan pendistribusian;
j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 13

(1) Bagian Pengumpulan dan Penditribusian, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Data dan Pengumpulan
   b. Sub Bagian Pendistribusian, Pendayagunaan, Pembukuan dan Pelaporan.
(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimipin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Data dan Pengumpulan mempunyai tugas melakukan penyusunan Program Inventarisasi, Verifikasi dan pendataan muzakki, mustahiq dan munfiq serta menghitung potensi zakat, infaq, wakaf dan harta agama lainnya secara keseluruhan, baik dari unit pengumpul zakat, perusahaan dan perorangan.
(2) Sub Bagian Pendistribusian, Pendayagunaan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pendataan, inventarisasi, klasifikasi, klarifikasi mustahiq dan munfiq dan menyalurkan menurut masing-masing asnaf dan peruntukan sesuai dengan ketentuan bersama dengan Dewan Pertimbangan untuk selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati. Serta memberikan laporan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah tentang pendistribusian zakat, infaq dan harta agama lainnya sesuai dengan ketententuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2...

Dipindai dengan CamScanner

Paragraf 2
Bagian Hukum, Perwalian dan Pengembangan

Pasal 15

Bagian Hukum Perwalian dan Pengembangan mempunyai tugas mempersiapkan bahan/telaahan/konsep dalam rangka pembahasan regulasi, fasilitas bantuan/advokasi hukum, inventarisasi, sertifikasi, dan pemberdayaan harta wakaf dan harta agama lainnya, pengawasan/pembinaan terhadap harta tetap dan wali pengganti pada lingkup kewenangan Baitul Mal Kabupaten, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong/Desa, pengembangan/sosialisasi/penyuluhan dalam rangka menjaga, memelihara harta menjalin kerjasama antara ulama, umara, muzakki dan mustahiq untuk pengembangan harta agama dan memasyarakatkan kewajiban membayar zakat.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanma dimaksud dalam pasal 16, Bagian Hukum, Perwalian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

a. mempersiapkan bahan perumusan rancangan Qanun, Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Baitul Mal;
b. penyiapan bahan pertimbangan dan fasiltas bantuan hukum di lingkungan Baitul Mal;
c. penyiapan pedoman dan petunjuk tekhnis pelaksanaan kegiatan Baitul Mal Kabupaten, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong/Desa;
d. pelaksanaan hubungan kerja antara Baitul Mal dengan instasi terkait dan masyarakat Islam pada umumnya;
e. pelaksaanaan kegitan Protokoler dan Dokumentasi di lingkungan Baitul Mal;
f. pelaksanaan sosialisasi dan publikasi kebijakan pengelolaan zakat, infaq, wakaf dan harta agama lainnya dan perwalian;
g. pelakasanaan dokumentasi surat-surat yang berhubung dengan harta wakaf dan harta agama;
h. pelaksanaan inventarisasi wali pengawas dan wali pengganti yang telah ditunjuk pada Baitul Mal Gampong/Desa;
i. pelaksanaan penyuluhan terhadap tugas-tugas perwalian yang diemban Baitul Mal Gampong/Desa;
j. pendataan terhadap harta agama terutama harta tetap yang meliputi harta wakaf, wasiat warisan dan lain-lain harta tetap yang diserahkan kepada Baitul Mal Gampong/Desa, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Kabupaten untuk dikelola sesuai dengan ketentuan Syariat Islam;
k. pensertifikatan harta agama, terutama harta tetap yang berada di lingkungan masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
l. pengelolaan dan pemberdayaan harta agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
n. pelaksanaan penyusunan program pengembangan/ sosialisasi;
o. pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
p. pelaksanaan pengembangan zakat, infaq, wakaf dan harta agama lainnya;

q. pelaksanaan..

Dipindai dengan CamScanner

q. pelaksanaan hubungan kerja sama ulama, umara dalam rangka memasyarakatkan kewajiban membayar zakat dan infaq penghasilan;
r. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan;
s. pelaksanaan koordinasi dan lembaga terkait lainnya di Bagian Sosialisasi dan Pengembangan Zakat, Infaq, Wakaf dan Harta Agama Lainnya;
t. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Baitul Mal.

Pasal 17

(1) Bagian Hukum, Perwalian dan Pengembangan terdiri dari:
a. Sub Bagian Hukum, Hubungan umat, Perwalian dan Harta Agama.
b. Sub Bagian Sosialisasi dan Pengembangan.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di Pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 18

(1) Sub Bagian Hukum, Hubungan Umat, Pewalian dan Harta Agama mempunyai tugas penyusunan rancangan produk hukum, advokasi dan evaluasi hukum, pengelolaan zakat, infaq, wakaf, harta agama dan perwalian, sosialisasi, penyuluhan dan kerja sama dengan lembaga terkait, fasilitasi penyuluhan dan bimbingan terhadap tugas-tugas wali pengawas dan wali pengganti pada Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong/Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Syari'at Islam, sertifikasi seta pendayagunaan harta agama sesuai dengan peruntukannya, penyusunan adminsistrasi pemberdayaan dan pelaporan secara berkala.
(2) Sub Bagian Sosialisasi dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan sosialisasi/pengembangan dan pemanfaatan zakat, infaq, wakaf dan harta agama lainnya serta pemasyarakatan kewajiban membayar zakat dan menggalakkan umat mengeluarkan infaq penghasilan, wakaf dan harta agama lainnya sesuai dengan ketentuan Syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragrap 3
Bagian Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 19

Bagian Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan secara internal terhadap lingkup kewenangan seluruh kegiatan Baitul Mal Kabupaten, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Gampong/Desa dan melakukan pengawasan secara eksternal kepada Muzakki.

Pasal 21.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 20, Bagian Pengawasan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Baitul Mal Kabupaten, Baitul Mal Mukim dan Baitul Mal Gampong/Desa terhadap lingkup kewenangan masing-masing meliputi pendataan, pendistribusian dan pelaporan;
b. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap kebenaran perhitungan antara jumlah muzakki dengan jumlah zakat yang disetor UPZI dan kebenaran jumlah pemungutan infaq yang dilakukan oleh setiap SKPK;
c. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap pendistribusian zakat, infaq, wakaf dan harta agama lainnya
d. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan lingkup kewenangan Baitul Baitul Mal Kabupaten, Baitul Mal mukim dan Baitul Mal Gampong/Desa melalui kerjasama dengan Pembina Kecamatan (KUA);
e. pelaksanaan penyusunan pelaporan secara periodik dan bertanggung jawab kepada Kepala Baitul Mal Kabupaten;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Baitul Mal Kabupaten.

Pasal 21

(1) Bagian Pengawasan dan Pembinaan, terdiri dari:
    a. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi
    b. Sub Bagian Pengawasan dan Pembinaan
(2) Masing – masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Pengawasan dan Pembinaan.

Pasal 22

(1) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pendataan muzakki, mustahiq dan munfiq terhadap pengelolaan zakat, infaq, wakaf dan harta agama lainnya.
(2) Sub Bagian Pengawasan dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengendalian dan verifikasi terhadap pendataan muzakki, mustahiq, munfiq terhadap pengelolaan zakat, infaq, wakaf dan harta agama lainnya dari seluruh kegiatan lingkup kewenangan Baitul Mal Kabupaten, Baitul Mal Mukim dan Baitul Mal Gampong/Desa dan bekerja sama dengan pendamping kecamatan (KUA).

Paragraf 4
Bendahara

Pasal 23

(1) Bendahara mempunyai tugas melakukan penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan Baitul Mal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Bendahara dilarang menyimpan uang pada Bank atau lembaga keuangan lain atas nama pribadi.

BAB.....IV

Dipindai dengan CamScanner

BAB III
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesatu
Dewan Pertimbangan

Pasal 24

(1) Dewan Pertimbangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Kepala Baitul Mal setelah mendapat rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama
(3) Masa Jabatan Dewan Pertimbangan selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) periode berikutnya;
(4) Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Badan Pelaksana
Pasal 25

(1) Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal diangkat oleh Bupati setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mendapat persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
(2) Uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim independen yang bersifat *ad hoc* yang ditetapkan oleh Bupati.
(3) Masa Jabatan Kepala dan Wakil Kepala Baitul Mal selama 4 tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) periode berikutnya;
(4) Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Bendahara diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Baitul Mal Kabupaten.
(5) Unsur-unsur lain di lingkungan Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten Simeulue diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten.
(6) Kepala Baitul Mal, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, dan Bendahara pada Baitul Mal Kabupaten tidak dibenarkan rangkap jabatan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 26

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Baitul Mal Kabupaten wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi baik di lingkungan Badan Pelaksana maupun Sekretariat Baitul Mal wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 27

Dalam hal Kepala Baitul Mal tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Baitul Mal dapat menunjuk salah seorang Kepala Bagian untuk mewakilinya.

BAB.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Baitul Mal Kabupaten dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan sumber-sumber lain sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

(1) Bagan struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(2) Susunan organisasi dan tata kerja Baitul Mal Kemukiman dan Gampong/Desa diatur dengan peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pada Baitul Mal Kabupaten dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 33

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 19 September 2012 M
03 Zulkaidah 1433 H

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 19 September 2012 M
03 Zulkaidah 1433 H

SEKRETARIS DAERAH

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2012 NOMOR 19

Dipindai dengan CamScanner